



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DUSUN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo di Kecamatan, perlu ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, mengenai nomenklatur, wilayah kerja dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DUSUN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Badan.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang terdiri dari:

1. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Muara Bungo;
2. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Rimbo Tengah;
3. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bungo Dani;
4. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bathin III;

5. UPT.....4

5. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Babeko;
6. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pelepat;
7. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pelepat Ilir;
8. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Rantau Pandan;
9. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bathin III Ulu;
10. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Muko-Muko Bathin VII;
11. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tanah Tumbuh;
12. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Limbur Lubuk Mengkuang;
13. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tanah Sepenggal;
14. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tanah Sepenggal Lintas;
15. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bathin II Pelayang;
16. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Jujuhan; dan
17. UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Jujuhan Ilir;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud Pasal 2, adalah merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud Pasal 2, masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Muara Bungo adalah di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. Wilayah Kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Rimbo Tengah adalah di Kecamatan Rimbo Tengah;
3. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Babeko adalah di Kecamatan Bathin II Babeko;
4. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bungo Dani adalah di Kecamatan Bungo Dani;
5. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bathin III adalah di Kecamatan Bathin III;
6. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pelepat adalah di Kecamatan Pelepat;
7. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pelepat Ilir adalah di Kecamatan Pelepat Ilir;
8. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Rantau Pandan adalah di Kecamatan Rantau Pandan;
9. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bathin III Ulu adalah di Kecamatan Bathin III Ulu;

10. Wilayah.....5

10. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Muko-Muko Bathin VII adalah di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
11. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tanah Tumbuh adalah di Kecamatan Tanah Tumbuh;
12. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Limbur Lubuk Mengkuang adalah di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
13. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tanah Sepenggal adalah di Kecamatan Tanah Sepenggal;
14. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tanah Sepenggal Lintas adalah di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
15. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Bathin II Pelayang adalah di Kecamatan Bathin II Pelayang;
16. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Jujuhan adalah di Kecamatan Jujuhan; dan
17. Wilayah kerja UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Jujuhan Ilir adalah di Kecamatan Jujuhan Ilir.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan teknis operasional bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana di Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian, perencanaan, pengkoordinasian, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana di Kecamatan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data mengenai aspek demografi Badan, serta tingkat peran serta masyarakat dan institusi masyarakat sebagai bahan analisis dan evaluasi program di Kecamatan;
 - c. pengumpulan data, informasi masalah-masalah dalam pelaksanaan program di Kecamatan serta pembahasan bersama-sama PLKB/PKB dalam pertemuan berkala;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan program Badan di Kecamatan melalui sub sistem pencatatan dan pelaporan yang baku;
 - e. pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. pengelolaan kegiatan penyuluhan program pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan pengembangan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program Badan di Kecamatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas PLKB/PKB.
 - i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

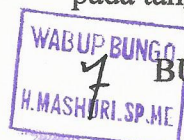
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 - 9 - 2011



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 - 9 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 269